

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dunia perbankan saat ini menandai adanya perubahan kelembagaan yang sangat penting, dengan mulainya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan bank syariah. Kita tidak bisa memisahkan makna dari sejarah peradaban ekonomi Islam. Sebab Islam mempunyai konsep yang sangat kompleks, terutama kesempurnaan ajarannya, yang mencakup seluruh aspek kebutuhan manusia dan tidak meninggalkan celah dalam segala aktivitasnya. Ada konsep dan aturan baku lain dalam kehidupan manusia selain Islam. Penting untuk memahami kehidupan Rasulullah Saw yang juga dikenal dengan sebutan Al-Amin. Karena ia dianggap sebagai penerima kekayaan oleh masyarakat Mekah, ia menanyakan hal ini pada saat-saat terakhir perpindahannya ke Madinah: Ali Bin Abi Thalib R.A. Kami akan mengembalikan seluruh deposit kepada pemiliknya.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, tergantung pada jenisnya, meliputi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Soemitra, 2009). Perkembangan tersebut didukung oleh sumber daya manusia yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Bank syariah bukan hanya bank yang bebas bunga namun juga mempunyai orientasi kesejahteraan yang fundamental. Secara khusus, hal ini

menghilangkan riba, melayani kebaikan bersama, dan mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam. Perbankan Islam adalah bank universal yang menggabungkan perbankan komersial dan perbankan investasi. Bank syariah akan lebih berhati-hati dalam berinvestasi pada pinjaman yang berorientasi modal. Partisipasi syariah dalam bank komersial memerlukan pembagian keuntungan dan kerugian dalam perusahaan atau industri. Bagi hasil ini cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha. Umumnya menurut hukum syariah, segala transaksi antara bank syariah dengan nasabah, terutama yang berupa bantuan keuangan, selalu dicatat dalam suatu akad (Sahnur, 2019).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah (UU) secara khusus mengatur keberadaan bank syariah di Indonesia. Undang-undang yang berlaku saat ini yang menyempurnakan dan melengkapi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, namun belum spesifik dan perlu diatur secara khusus dengan undang-undang tersendiri. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah terdiri dari bank umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Minat masyarakat Indonesia terhadap isu-isu ekonomi syariah semakin meningkat, terbukti dengan semakin meningkatnya minat terhadap produk keuangan syariah. Tingginya minat dan permintaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah menyebabkan tumbuhnya

lembaga keuangan syariah baru baik berupa bank maupun lembaga keuangan non bank. Pesatnya perkembangan sektor perbankan syariah dibuktikan dengan semakin banyaknya lembaga perbankan syariah.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022 total bank di Indonesia ada 287 dengan jumlah kantor 25.377 unit. Dari total tersebut terdapat 189 Bank Syariah dengan total BPRS 167 unit. dan untuk BPRS yang diawasi oleh OJK Kantor Provinsi Jawa Tengah ada 11 unit.

Sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, BPRS memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa dana yang dititipkan harus dikelola sesuai prinsip syariah, karena peran dan tanggung jawab bank syariah adalah keuangan syariah, ada kewajibannya. Hal ini tidak hanya untuk membatasi kebutuhan finansial berbagai pihak, namun yang lebih penting adalah memastikan seluruh aktivitas yang dilakukan BPRS sesuai dengan prinsip syariah.

BPRS didirikan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Daerah Provinsi (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun jika menjadi perusahaan BPRS akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. BPRS yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tunduk pada penyelenggaraan perbankan perkreditan rakyat

berbasis syariah sesuai dengan Surat Perintah Direktur Jenderal Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei.

Berikut BPRS yang diawasi OJK Kantor Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1.1 Daftar BPRS di Provinsi Jawa Tengah

No	Nama	Alamat
1	PT BPRS Artha Amanah Ummat	Kab. Semarang
2	PT BPRS Artha Mas Abadi	Kab. Pati
3	PT BPRS Asad Alif	Kab. Kendal
4	PT BPRS Gala Mitra Abadi	Kab. Grobogan
5	PT BPRS Ikhsanul Amal	Kab. Kebumen
6	PT BPRS Artha Surya Barokah	Kota Semarang
7	PT BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang	Kota Semarang
8	PT BPRS Meru Nusantara Mandiri	Kab. Magelang
9	PT BPRS Saka Dana Mulia	Kab. Kudus
10	PT BPRS Bina Finansia	Kota Semarang
11	PT BPRS Kedung Arto	Kota Semarang

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyediakan layanan pembayaran dalam kegiatannya. Bentuk hukumnya adalah: Perseroan Terbatas/PT, koperasi, atau perseroan terbatas (Pasal 2 PBI No. 61/17/PBI/2004). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur bahwa Bank perkreditan rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang melakukan kegiatan selain memberikan jasa pembayaran. Yang jelas dari ketentuan di atas merupakan singkatan dari BPRS, yaitu bank pembiayaan rakyat syariah.

BPRS menggunakan sistem jual beli dan bagi hasil untuk menghasilkan pendapatan. Ada berbagai jenis akad jual beli seperti akad murabahah, akad salam, dan akad istina, sedangkan akad bagi hasil meliputi akad mudharabah dan akad musyarakah. Mudharabah adalah kegiatan ekonomi antara dua pihak : pemilik modal dan pengelola modal. Apabila terjadi keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi dua sesuai kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola modal, dan jika terjadi kerugian maka penyelesaian klaim akan dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak yang berlaku. Pada dasarnya, kontrak mudharabah adalah kontrak keuangan tidak langsung yang mewakili penolakan terhadap sistem suku bunga yang diterapkan bank tradisional untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, sistem bunga dilarang keras dalam ajaran Islam, bunga merupakan tindakan riba yang dilarang dalam Al-Quran, dan pengumpulan uang melalui riba, maksiat, permainan haram, perjudian, dan sebagainya tergolong haram. Larangan riba bukanlah suatu bentuk keringanan bagi yang ditolong yaitu nasabah/mudalib, melainkan perbuatan menggunakan dan mengkonsumsi barang orang lain. Sedangkan musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana kedua belah pihak mempunyai modal dan melakukan kegiatan bersama-sama untuk memperoleh keuntungan dengan persetujuan bersama (Ismail, 2011).

Pelaporan keuangan adalah pelaporan informasi keuangan dari laporan keuangan suatu perusahaan, biasanya dimasukkan dalam laporan

tahunan (Suwardjono, 2008). Berdasarkan informasi tersebut, perusahaan berharap dapat merespon kebutuhan informasi para pemangku kepentingannya. Tujuan penerbitan laporan keuangan adalah untuk dapat menjelaskan peristiwa ekonomi yang mempengaruhi perusahaan untuk tujuan pelaporan. Laporan keuangan yang disusun perusahaan tidak menyesatkan (M Astina, 2017).

Dana non-halal disebut juga dana atau pendapatan yang dipertanyakan. Adanya kepentingan internal antar bank mitra merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini bunga yang diterima tidak akan ditambah dengan pendapatan bank syariah, melainkan akan disumbangkan ke dana amal. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101, dana amal dapat digunakan untuk filantropi yang efektif, sumbangan, dan tujuan kepentingan publik lainnya.

Untuk transaksi keuangan, bank syariah dalam hal tertentu diharuskan memiliki rekening di bank konvensional dalam atau luar negeri yang sesuai dengan PSAK 101. Dana amal dapat digunakan untuk sarana produktif, sumbangan, dan tujuan kepentingan publik lainnya. Dana Non Halal adalah dana yang diperoleh dari hal-hal yang tidak Halal, yaitu dana yang diperoleh dari hal-hal yang jelas-jelas Haram, yaitu Haram isi (haram li-dzatihi) dan Haram tanpa isi (haram li-ghairihi). Dana Kebajikan atau biasa dikenal dengan Qard Funds merupakan sumber pendanaan yang berasal dari internal dan eksternal bank. Sumber dana internal berupa sumbangan, sedekah, dan hibah, sedangkan sumber

eksternal berupa dana non halal seperti denda, bunga bank, dan lain-lain. Infaq dan sedekah adalah segala jenis infaq dan sedekah, baik yang dimaksudkan secara khusus oleh pemberi infaq dan sedekah maupun tidak (Widati, 2018).

Dari alasan ini, penulis ingin meneliti dari mana sumber pendapatan non halal berasal dan bagaimana pengungkapan pendapatan non-halal ini dilakukan. Dengan adanya kesempatan ini penulis mengambil objek penelitiannya pada BPR Syariah yang diawasi oleh OJK Kantor Provinsi Jawa Tengah dan membuat ke dalam suatu karya ilmiah yang berjudul **“Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dibawah Pengawasan OJK Regional 3 Jawa Tengah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan PSAK 101 pada laporan posisi keuangan BPRS di provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana penerapan PSAK 101 pada laporan laba rugi BPRS di provinsi Jawa Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 101 pada laporan posisi keuangan BPRS di provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 101 pada laporan laba rugi BPRS di provinsi Jawa Tengah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber informasi tentang penerapan pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi, khususnya program studi akuntansi.
  - b. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah pengetahuan dan wawasan serta berfungsi sebagai sumber penelitian lanjutan.



## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang PSAK 101.
- b. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan informasi tambahan kepada pihak yang membutuhkan.
- c. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi bahan evaluasi pengelola BPRS di wilayah kantor regional 3.